



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara atas nama :

- 1 Nama lengkap : **MARJUKI alias MBAH SIWO bin (alm) PARDAM ;**
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 70 tahun / 19 Juni 1948 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Landangan, RT. 11 RW. 03,
Kelurahan Takeran, Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : STM (tidak tamat) ;
- 2 Nama lengkap : **SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH ;**
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 01 Januari 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Landangan, RT. 11 RW. 03,
Kelurahan Takeran, Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD ;
- 3 Nama lengkap : **JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI ;**
Tempat Lahir : Jombang ;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 28 Februari 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Landangan, RT. 11 RW. 03,
Kelurahan Takeran, Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : Diploma 3 ;

Para terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik Polres Magetan, pada tanggal 5 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No.08/Pen.Pid/2019/ PN.Mgt tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan No. No.08/Pen.Pid/2019/ PN.Mgt tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama para terdakwa Marjuki alias Mbah Siwo bin (alm) Pardam dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MARJUKI alias MBAH SIWO bin (alm) PARDAN, terdakwa II SUWITO alias WITO bin MERAKEH, dan terdakwa III JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) JAMARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MARJUKI alias MBAH SIWO bin (alm) PARDAN, terdakwa II SUWITO alias WITO bin MERAKEH, dan terdakwa III JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) JAMARI, dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya mereka terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) set kartu remi.
- 2 (dua) lembar kertas catatan

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I. MARJUKI alias MBAH SIWO bin (alm) PARDAN, terdakwa II SUWITO alias WITO bin MERAKEH, dan terdakwa III JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) JAMARI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengajukan pembelaan / pledooi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :Reg.Perk PDM-02/MGTAN/01/2019 tanggal 28 Desember 2018, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa para terdakwa I. MARJUKI alias MBAH SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) telah tertangkap tangan turut serta atau sedang melakukan permainan judi jenis potelan. Para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI melakukan perjudian itu pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di teras rumah milik terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN yang terletak di Lingkungan Landangan RT. 11 RW. 03 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah warung termasuk Lingkungan Landangan RT. 11 RW. 03 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya***

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tata cara judi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari hari Senin, tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.30 WIB telah terjadi tindak pidana perjudian jenis remi potelan yang dilakukan oleh terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) bertempat di teras rumah milik Terdakwa I. MARJUKI alias MBAH SIWO bin (alm) PARDAN. Adapun jenis remi potelan yang dilakukan oleh terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) yaitu suatu permainan judi yang dimainkan oleh 5 (lima) orang dan dfalam perjudian jenis remi potelan tersebut para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) berperan sebagai peserta atau sebagai orang yang bermain judi remi potelan. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) sedang duduk diatas kursi kayu tepatnya diteras rumah yang bersebalahan dengan warung milik terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN sambil memegang kartu untuk diadu, sedangkan dilokasi tempat para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) duduk terdapat kertas catatan yang digunakan untuk mencatat hasil permainan judi potelan dan dalam permainan tersebut mereka sepakat jika besar taruhannya adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa dalam permainan perjudian tersebut alat yang dipakai para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) lembar kertas catatan, dan uang sejumlah Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Adapun cara bermain judi jenis remi potelan yang dimainkan oleh terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) adalah pertama kali mereka 5 (lima) orang duduk melingkar di atas kursi kayu dan ditengahnya ada meja lalu salah satu dari 5 (lima) orang tersebut mengocok kartu yang ada, setelah kartu dikocok dan dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 6 (enam) lembar kartu, kemudian semua peserta mulai bermain dengan mengambil satu lembar kartu yang ditumpuk di depan dan membuang kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang ada di tangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan tutup dan mendapatkan nilai yaitu daun mendapatkan nilai 50 (lima puluh), raja mendapatkan nilai 100 (seratus), As mendapatkan nilai 150 (seratus lima puluh) ditambahkan nilai kartu yang dipegangnya yaitu apabila kartu daun mendapatkan nilai 5 (lima) per lembar, raja mendapatkan nilai 10 (sepuluh) per lembar, dan As mendapatkan nilai 15 (lima belas) per lembar. Setelah ada yang menutup maka pemenangnya adalah peserta yang mendapatkan nilai 400 (empat ratus). Setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagi adalah yang menang begitu seterusnya. Bahwa uang taruhannya yang ditentukan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap peserta diberikan kepada pemenang, begitu seterusnya. Setelah game atau mendapatkan nilai 400 (empat ratus) maka permainan dimulai lagi. Adapun yang menjadi tempat perjudian jenis remi potelan tersebut adalah tempat umum yaitu teras rumah yang sebelahnya adalah warung milik terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN dan siapa saja dapat masuk atau datang ke tempat tersebut.

- Bahwa permainan perjudian jenis remi potelan yang dilakukan oleh para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI tersebut tidak dapat ditentukan siapa yang akan menang maupun yang akan kalah sebelum permainan perjudian selesai dan permainan jenis remi potelan tersebut bisa dilakukan karena kebiasaan atau kepiantarannya bermain judi. Adapun barang bukti yang diamankan dari para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI yaitu :
 - uang Tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) set kartu remi.
 - 2 (dua) lembar kertas catatan.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis remi potelan yang dilakukan para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI adalah dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.
- Perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa Siran bin Lamidin (alm) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau pemerintah. Adapun perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

----- ATAU

KEDUA :

Bahwa para terdakwa I. MARJUKI alias MBAH SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) telah tertangkap tangan turut serta atau sedang melakukan permainan judi jenis potelan. Para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI melakukan perjudian itu pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di teras rumah milik terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN yang terletak di Lingkungan Landangan RT. 11 RW. 03 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah warung termasuk Lingkungan Landangan RT. 11 RW. 03 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara judi.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada hari hari Senin, tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.30 WIB telah terjadi tindak pidana perjudian jenis remi potelan yang dilakukan oleh terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) bertempat di teras rumah milik Terdakwa I. MARJUKI alias MBAH SIWO bin (alm) PARDAN. Adapun jenis remi potelan yang dilakukan oleh terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) yaitu suatu permainan judi yang dimainkan oleh 5 (lima) orang dan dfalam perjudian jenis remi potelan tersebut para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) berperan sebagai peserta atau sebagai orang yang bermain judi remi potelan. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) sedang duduk diatas kursi kayu tepatnya diteras rumah yang bersebalahan dengan warung milik terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN sambil memegang kartu untuk diadu, sedangkan dilokasi tempat para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) duduk terdapat kertas catatan yang digunakan untuk mencatat hasil permainan judi potelan dan dalam permainan tersebut mereka sepakat jika besar taruhannya adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa dalam permainan perjudian tersebut alat yang dipakai para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) lembar kertas catatan, dan uang sejumlah Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Adapun cara bermain judi jenis remi potelan yang dimainkan oleh terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI bersama-sama Sdr.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO PURNOMO dan Sdr. SUHADI (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) adalah pertama kali mereka 5 (lima) orang duduk melingkar di atas kursi kayu dan ditengahnya ada meja lalu salah satu dari 5 (lima) orang tersebut mengocok kartu yang ada, setelah kartu dikocok dan dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 6 (enam) lembar kartu, kemudian semua peserta mulai bermain dengan mengambil satu lembar kartu yang ditumpuk di depan dan membuang kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang ada di tangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup dan mendapatkan nilai yaitu daun mendapatkan nilai 50 (lima puluh), raja mendapatkan nilai 100 (seratus), As mendapatkan nilai 150 (seratus lima puluh) ditambahkan nilai kartu yang dipegangnya yaitu apabila kartu daun mendapatkan nilai 5 (lima) per lembar, raja mendapatkan nilai 10 (sepuluh) per lembar, dan As mendapatkan nilai 15 (lima belas) per lembar. Setelah ada yang menutup maka pemenangnya adalah peserta yang mendapatkan nilai 400 (empat ratus). Setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagi adalah yang menang begitu seterusnya. Bahwa uang taruhannya yang ditentukan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap peserta diberikan kepada pemenang, begitu seterusnya. Setelah game atau mendapatkan nilai 400 (empat ratus) maka permainan dimulai lagi. Adapun yang menjadi tempat perjudian jenis remi potelan tersebut adalah tempat umum yaitu teras rumah yang sebelahnya adalah warung milik terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN dan siapa saja dapat masuk atau datang ke tempat tersebut.

- Bahwa permainan perjudian jenis remi potelan yang dilakukan oleh para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI tersebut tidak dapat ditentukan siapa yang akan menang maupun yang akan kalah sebelum permainan perjudian selesai dan permainan jenis remi potelan tersebut bisa dilakukan karena kebiasaan atau kepintarannya bermain judi. Adapun barang bukti yang diamankan dari para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI yaitu :
 - uang Tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) set kartu remi.
 - 2 (dua) lembar kertas catatan.
- Bahwa perjudian jenis remi potelan yang dilakukan para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI adalah dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

- Perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa Siran bin Lamidin (alm) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau pemerintah. Adapun perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa I. MARJUKI alias SIWO bin (alm) PARDAN, Terdakwa II. SUWITO alias WITO bin (alm) MERAKEH, dan Terdakwa III. JUNIAMIN alias AMIN bin (alm) DAMARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, para terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AAN YUHINDIARTO, S.H ;

- Bahwa saksi merupakan anggota Satreskrim Polres Magetan ;
- Bahwa saksi Aan Yuhindiarto bersama dengan saksi Arif Williyanto, S.H bersama dengan tim Satreskrim Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, dan terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari, sedangkan yang melarikan diri ada 2 (dua) orang yaitu sdr. Joko Purnomo dan sdr. Suhadi ;
- Bahwa para terdakwa tertangkap tangan melakukan judi jenis remi potelan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di teras rumah milik terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, yang terletak di Lingkungan Landangan, RT. 011 RW. 003, Kel. Takeran, Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang duduk melingkar sambil menunggu kartu remi dibagikan ;
- Bahwa permainan judi jenis remi potelan dilakukan dengan cara yang permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang duduk melingkar di atas kursi kayu dan dtengahnya ada meja lalu salah satu dari 5 (lima) orang tersebut mengocok kartu yang ada, setelah kartu di kocok dan dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 6 (enam) lembar kartu, kemudian semua peserta mulai bermain dengan mengambil satu lembar kartu yang ditumpuk didepan dan membuang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang ada ditangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup dan mendapatkan nilai yaitu daun mendapatkan nilai 50, Raja mendapatkan nilai 100, As mendapatkan nilai 150 ditambahkan nilai kartu yang dipegangnya yaitu apabila kartu daun mendapatkan nilai 5 / lembar, Raja mendapatkan nilai 10 / lembar dan As mendapatkan nilai 15, setelah ada yang menutup maka pemenangnya adalah yang menutup tersebut, kemudian perolehan nilainya ditulis dalam kertas karton berwarna hijau, yang dinyatakan pemenangnya adalah peserta yang mendapatkan nilai 400. Setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang tersebut begitu seterusnya, bahwa uang taruhannya yang ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap peserta diberikan kepada pemenang, begitu seterusnya. Setelah game / mendapatkan nilai 400 maka permainan dimulai lagi.
- Bahwa dalam permainan judi remi tersebut yang menjadi bandar bergantian/bergiliran ;
 - Bahwa para dalam melakukan perjudian remi tigapuluhan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa dalam perjudian remi tiga puluhan tersebut berhasil dilakukan penyitaan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan ;
 - Bahwa setahu saksi permainan judi bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya ;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan judi ini ;
- Terhadap keterangan saksi I tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ARIF WILLIYANTO, S.H;

- Bahwa saksi merupakan anggota Satreskrim Polres Magetan ;
- Bahwa saksi Arif Williyanto, S.H bersama dengan saksi Aan Yuhindiarto bersama dengan tim Satreskrim Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, dan terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari, sedangkan yang melarikan diri ada 2 (dua) orang yaitu sdr. Joko Purnomo dan sdr. Suhadi ;
- Bahwa para terdakwa tertangkap tangan melakukan judi jenis remi potelan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.30

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di teras rumah milik terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, yang terletak di Lingkungan Landangan, RT. 011 RW. 003, Kel. Takeran, Kab. Magetan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang duduk melingkar sambil menunggu kartu remi dibagikan ;
- Bahwa permainan judi jenis remi potelan dilakukan dengan cara yang permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang duduk melingkar di atas kursi kayu dan dtengahnya ada meja lalu salah satu dari 5 (lima) orang tersebut mengocok kartu yang ada, setelah kartu di kocok dan dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 6 (enam) lembar kartu, kemudian semua peserta mulai bermain dengan mengambil satu lembar kartu yang ditumpuk didepan dan membuang kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang ada ditangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup dan mendapatkan nilai yaitu daun mendapatkan nilai 50, Raja mendapatkan nilai 100, As mendapatkan nilai 150 ditambahkan nilai kartu yang dipegangnya yaitu apabila kartu daun mendapatkan nilai 5 / lembar, Raja mendapatkan nilai 10 / lembar dan As mendapatkan nilai 15, setelah ada yang menutup maka pemenangnya adalah yang menutup tersebut, kemudian perolehan nilainya ditulis dalam kertas karton berwarna hijau, yang dinyatakan pemenangnya adalah peserta yang mendapatkan nilai 400. Setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang tersebut begitu seterusnya, bahwa uang taruhannya yang ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap peserta diberikan kepada pemenang, begitu seterusnya. Setelah game / mendapatkan nilai 400 maka permainan dimulai lagi.
- Bahwa dalam permainan judi remi tersebut yang menjadi bandar bergantian/bergiliran ;
- Bahwa para dalam melakukan perjudian remi tigapuluhan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dalam perjudian remi tiga puluhan tersebut berhasil dilakukan penyitaan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan judi ini ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi II tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan**, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Williyanto, S.H dan saksi Aan Yuhindiarto pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di teras rumah milik terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, yang terletak di Lingkungan Landangan, RT. 011 RW. 003, Kel. Takeran, Kab. Magetan karena tertangkap tangan sedang bermain judi potelan dengan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa bermain judi remi tiga puluhan dengan kartu tersebut semuanya berjumlah 6 orang ;
- Bahwa terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, bersama dengan terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari, sdr. Joko Purnomo dan sdr. Suhadi telah melakukan perjudian jenis potelan, yang dilakukan secara bergantian/ bergilir dan menggunakan alat-alat berupa uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan ;
- Bahwa permainan judi jenis remi potelan dilakukan dengan cara yang permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang duduk melingkar di atas kursi kayu dan dtengahnya ada meja lalu salah satu dari 5 (lima) orang tersebut mengocok kartu yang ada, setelah kartu di kocok dan dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 6 (enam) lembar kartu, kemudian semua peserta mulai bermain dengan mengambil satu lembar kartu yang ditumpuk didepan dan membuang kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang ada ditangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup dan mendapatkan nilai yaitu daun mendapatkan nilai 50, Raja mendapatkan nilai 100, As mendapatkan nilai 150 ditambahkan nilai kartu yang dipegangnya yaitu apabila kartu daun mendapatkan nilai 5 / lembar, Raja mendapatkan nilai 10 / lembar dan As mendapatkan nilai 15, setelah ada yang menutup maka pemenangnya adalah yang menutup tersebut, kemudian perolehan nilainya ditulis dalam kertas karton berwarna hijau, yang dinyatakan pemenangnya adalah peserta yang mendapatkan nilai 400. Setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang tersebut begitu seterusnya, bahwa uang taruhannya yang ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap peserta diberikan kepada pemenang, begitu seterusnya. Setelah game / mendapatkan nilai 400 maka permainan dimulai lagi ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang-barang berupa : uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan ;
- Bahwa perjudian remi tiga puluhan tersebut dilakukan di warung milik terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum ;
- Bahwa perjudian remi tiga puluhan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi kartu remi tiga puluhan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh**, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Williyanto, S.H dan saksi Aan Yuhindiarto pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di teras rumah milik terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, yang terletak di Lingkungan Landangan, RT. 011 RW. 003, Kel. Takeran, Kab. Magetan karena tertangkap tangan sedang bermain judi potelan dengan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa bermain judi remi tiga puluhan dengan kartu tersebut semuanya berjumlah 6 orang ;
- Bahwa terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, bersama dengan terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari, sdr. Joko Purnomo dan sdr. Suhadi telah melakukan perjudian jenis potelan, yang dilakukan secara bergantian/ bergilir dan menggunakan alat-alat berupa uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan ;
- Bahwa permainan judi jenis remi potelan dilakukan dengan cara yang permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang duduk melingkar di atas kursi kayu dan dtengahnya ada meja lalu salah satu dari 5 (lima) orang tersebut mengocok kartu yang ada, setelah kartu di kocok dan dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 6 (enam) lembar kartu, kemudian semua peserta mulai bermain dengan mengambil satu lembar kartu yang ditumpuk didepan dan membuang kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang ada ditangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan nilai yaitu daun mendapatkan nilai 50, Raja mendapatkan nilai 100, As mendapatkan nilai 150 ditambahkan nilai kartu yang dipegangnya yaitu apabila kartu daun mendapatkan nilai 5 / lembar, Raja mendapatkan nilai 10 / lembar dan As mendapatkan nilai 15, setelah ada yang menutup maka pemenangnya adalah yang menutup tersebut, kemudian perolehan nilainya ditulis dalam kertas karton berwarna hijau, yang dinyatakan pemenangnya adalah peserta yang mendapatkan nilai 400. Setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang tersebut begitu seterusnya, bahwa uang taruhannya yang ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap peserta diberikan kepada pemenang, begitu seterusnya. Setelah game / mendapatkan nilai 400 maka permainan dimulai lagi ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang-barang berupa : uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan ;
- Bahwa perjudian remi tiga puluhan tersebut dilakukan di warung milik terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum ;
- Bahwa perjudian remi tiga puluhan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi kartu remi tiga puluhan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa**

III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Williyanto, S.H dan saksi Aan Yuhindiarto pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di teras rumah milik terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, yang terletak di Lingkungan Landangan, RT. 011 RW. 003, Kel. Takeran, Kab. Magetan karena tertangkap tangan sedang bermain judi potelan dengan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa bermain judi remi tiga puluhan dengan kartu tersebut semuanya berjumlah 6 orang ;
- Bahwa terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, bersama dengan terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari, sdr. Joko Purnomo dan sdr. Suhadi telah melakukan perjudian jenis potelan, yang dilakukan secara bergantian/ bergilir dan menggunakan alat-alat berupa uang tunai Rp. 432.000,- (empat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar

kertas catatan ;

- Bahwa permainan judi jenis remi potelan dilakukan dengan cara yang permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang duduk melingkar di atas kursi kayu dan dtengahnya ada meja lalu salah satu dari 5 (lima) orang tersebut mengocok kartu yang ada, setelah kartu di kocok dan dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 6 (enam) lembar kartu, kemudian semua peserta mulai bermain dengan mengambil satu lembar kartu yang ditumpuk didepan dan membuang kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang ada ditangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup dan mendapatkan nilai yaitu daun mendapatkan nilai 50, Raja mendapatkan nilai 100, As mendapatkan nilai 150 ditambahkan nilai kartu yang dipegangnya yaitu apabila kartu daun mendapatkan nilai 5 / lembar, Raja mendapatkan nilai 10 / lembar dan As mendapatkan nilai 15, setelah ada yang menutup maka pemenangnya adalah yang menutup tersebut, kemudian perolehan nilainya ditulis dalam kertas karton berwarna hijau, yang dinyatakan pemenangnya adalah peserta yang mendapatkan nilai 400. Setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang tersebut begitu seterusnya, bahwa uang taruhannya yang ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap peserta diberikan kepada pemenang, begitu seterusnya. Setelah game / mendapatkan nilai 400 maka permainan dimulai lagi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang-barang berupa : uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan ;
- Bahwa perjudian remi tiga puluhan tersebut dilakukan di warung milik terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum ;
- Bahwa perjudian remi tiga puluhan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi kartu remi tiga puluhan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, bersama-sama dengan terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, dan terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari ditangkap oleh saksi Arif Williyanto, S.H dan saksi Aan Yuhindiarto pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di teras rumah milik terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, yang terletak di Lingkungan Landangan, RT. 011 RW. 003, Kel. Takeran, Kab. Magetan karena tertangkap tangan sedang bermain judi potelan dengan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, bersama dengan terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari, sdr. Joko Purnomo dan sdr. Suhadi telah melakukan perjudian jenis potelan, yang dilakukan secara bergantian/ bergilir dan menggunakan alat-alat berupa uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan, namun yang tertangkap hanya terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, dan terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari, sedangkan sdr. Joko Purnomo dan sdr. Suhadi melarikan diri ;
- Bahwa permainan judi jenis remi potelan dilakukan dengan cara yang permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang duduk melingkar di atas kursi kayu dan dtengahnya ada meja lalu salah satu dari 5 (lima) orang tersebut mengocok kartu yang ada, setelah kartu di kocok dan dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 6 (enam) lembar kartu, kemudian semua peserta mulai bermain dengan mengambil satu lembar kartu yang ditumpuk didepan dan membuang kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang ada ditangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup dan mendapatkan nilai yaitu daun mendapatkan nilai 50, Raja mendapatkan nilai 100, As mendapatkan nilai 150 ditambahkan nilai kartu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegangnya yaitu apabila kartu daun mendapatkan nilai 5 / lembar, Raja mendapatkan nilai 10 / lembar dan As mendapatkan nilai 15, setelah ada yang menutup maka pemenangnya adalah yang menutup tersebut, kemudian perolehan nilainya ditulis dalam kertas karton berwarna hijau, yang dinyatakan pemenangnya adalah peserta yang mendapatkan nilai 400. Setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang tersebut begitu seterusnya, bahwa uang taruhannya yang ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap peserta diberikan kepada pemenang, begitu seterusnya. Setelah game / mendapatkan nilai 400 maka permainan dimulai lagi ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang-barang berupa : uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan ;
- Bahwa perjudian remi tiga puluhan tersebut dilakukan di warung milik terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum ;
- Bahwa perjudian remi tiga puluhan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi kartu remi tiga puluhan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP atau Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan mana yang sekiranya cocok dengan fakta hukum dipersidangan yang memenuhi rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu :

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, bersama-sama dengan terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, dan terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, bersama-sama dengan terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, dan terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari, lengkap dengan segala identitasnya tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu sub unsur : dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, dan sub unsure : dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang mana elemen dari masing-masing sub unsur bersifat alternatif pula, dengan demikian jika salah satu elemen dari salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, bersama-sama dengan terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, dan terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari ditangkap oleh saksi Arif Williyanto, S.H dan saksi Aan Yuhindiarto, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di teras rumah milik terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, yang terletak di Lingkungan Landangan, RT. 011 RW. 003, Kel. Takeran, Kab. Magetan karena tertangkap tangan sedang bermain judi potelan dengan taruhan uang dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan ;

Bahwa terdakwa terdakwa I. Marjuki alias Siwo bin (alm) Pardan, bersama dengan terdakwa II. Suwito alias Wito bin (alm) Merakeh, terdakwa III. Juniamin alias Amin bin (alm) Damari, sdr. Joko Purnomo dan sdr. Suhadi telah melakukan perjudian jenis potelan, yang dilakukan dengan cara permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang duduk melingkar di atas kursi kayu dan dtengahnya ada meja lalu salah satu dari 5 (lima) orang tersebut mengocok kartu yang ada, setelah kartu di kocok dan dibagikan satu persatu kepada peserta hingga sebanyak 6 (enam) lembar kartu, kemudian semua peserta mulai bermain dengan mengambil satu lembar kartu yang ditumpuk didepan dan membuang kartu yang dianggap tidak sesuai dengan kartu yang ada ditangan begitu seterusnya, apabila salah satu peserta yang kartunya berurutan angkanya maka dinyatakan nutup dan mendapatkan nilai yaitu daun mendapatkan nilai 50, Raja mendapatkan nilai 100, As mendapatkan nilai 150 ditambahkan nilai kartu yang dipegangnya yaitu apabila kartu daun mendapatkan nilai 5 / lembar, Raja mendapatkan nilai 10 / lembar dan As mendapatkan nilai 15, setelah ada yang menutup maka pemenangnya adalah yang menutup tersebut, kemudian perolehan nilainya ditulis dalam kertas karton berwarna hijau, yang dinyatakan pemenangnya adalah peserta yang mendapatkan nilai 400. Setelah dinyatakan menang maka yang mengocok kartu dan membagikan adalah yang menang tersebut begitu seterusnya, bahwa uang taruhannya yang ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap peserta diberikan kepada pemenang, begitu seterusnya. Setelah game / mendapatkan nilai 400 maka permainan dimulai lagi ;

Bahwa terdakwa melakukan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana permainan judi remi ini bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan para terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada para terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dan 2 (dua) lembar kertas catatan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulanginya lagi, oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan.:

- Para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. Marjuki alias Mbah Siwo bin (alm) Pardan, terdakwa II Suwito alias Wito bin Merakeh, dan terdakwa III Juniamin alias Amin bin (alm) Jamari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Bermain Judi Yang Diadakan Di Jalan Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).**dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) set kartu remi.
 - 2 (dua) lembar kertas catatan**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh kami NURHADI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto A. NURCAHYO, S.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYARIFUDDIN, S.H, M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh SUGIYARTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadapan para terdakwa ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. YUNianto A. NURCAHYO, S.H

NURHADI, S.H, M.H

2. LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

SYARIFUDDIN, S.H, M.Hum